

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Wajib Lapor Terpidana Pembebasan Bersyarat (PB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keputusan pembebasan bersyarat
2. Membawa surat P-52
3. Membawa surat lapor diri dari Bapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Terpidana Pembebasan Bersyarat memastikan membawa semua surat/dokumen persyaratan lengkap
2. Terpidana Pembebasan Bersyarat datang ke loket wajib lapor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
3. Terpidana Pembebasan Bersyarat memberikan dokumen persyaratan kepada petugas wajib lapor
4. Petugas wajib lapor memverifikasi dokumen persyaratan
5. Petugas wajib lapor melakukan foto kepada terpidana pembebasan bersyarat melalui aplikasi
6. Petugas wajib lapor tanda tangan pada surat lapor diri dari Bapas
7. Petugas wajib lapor menyarankan agar Terpidana Pembebasan Bersyarat mengisi survei pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Waktu Penyelesaian

0

Dimulai sejak Terpidana Pembebasan Bersyarat memberikan dokumen persyaratan kepada petugas wajib lapor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Wajib Lapor Terpidana Pembebasan Bersyarat (PB)

Pengaduan Layanan



Kejaksanaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Email : pengaduan.kejarijaktim@gmail.com